



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LUBANG PANJANG KECAMATAN BARANGIN  
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 47 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang Nomor : 17/MSK/PP.04.2-SD/1373/PPS02-9/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal Mohon Menerbitkan Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu Ketua dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara perlu Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pleno Nomor 090/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LUBANG PANJANG KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dahmiral sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat Saudara :  
 Nama : Yulia Erfianti  
 Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lubang Panjang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat sebagaimana Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Anggota Panitia Pemungutan Suara Wajib mengikuti Protokol kesehatan Covid-19.

KELIMA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KEDUA sejak dilantik sampai dengan 31 Januari 2021.

- KEENAM : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

